Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 2 (2025) 73-89 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.88

Studi Kasus Tindak Pidana Penganiyaan Dari Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Studi Kasus Perkara Keputusan yang Berkeadilan 689/Pid.B/2018/PN Jkt. Sel

Budi Santoso, D Andry Effendy
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun
budisantoso2016@stih-pgl.ac.id, dandryeffendy@stih-pgl.ac.id

ABSTRACT

This research aims to uncover evidence of the criminal act of persecution (assault) and to conduct a juridical analysis of the judge's decision in a criminal case, as outlined in Decision Number: 689/Pid.B/2018/PN Jkt. Sel. Criminal law is one of the legal instruments that governs societal life, particularly in determining which acts are categorized as criminal offenses and the appropriate sanctions for perpetrators. The primary goal of law is to uphold justice in order to establish public order and peace. Based on this understanding, actions that violate the law and deviate from established norms are classified as criminal acts of persecution, as regulated under Article 351 of the Indonesian Penal Code (KUHP). In this study, the act of persecution discussed is not an ordinary one, but rather a form committed by an offender who abused their official position, which constitutes an aggravating circumstance in sentencing. The court decision in this case is closely related to the application of Article 351 of the Penal Code. This study employs a normative juridical approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources. Data collection was carried out through document analysis or library research. The method of data analysis used is legal interpretation, particularly through systematic interpretation. The results of the study conclude that the evidence of the criminal act of persecution in case Number: 689/Pid.B/2018/PN Jkt. Sel. is in accordance with the provisions stipulated in Article 351 of the Penal Code. This conclusion is based on legal considerations drawn from facts revealed during the trial, which served as the basis for the judge's ruling.

Keywords: Criminal Act of Persecution, Pasal 351 KUHP, Evidence, Juridical Analysis, Court Decision.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bukti-bukti tindak pidana penganiayaan serta melakukan analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara penganiayaan, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 689/Pid.B/2018/PN Jkt. Sel. Hukum pidana merupakan salah satu perangkat hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, khususnya dalam menetapkan perbuatan yang tergolong tindak pidana dan sanksi yang layak diberikan kepada pelakunya. Tujuan utama dari hukum adalah untuk menegakkan keadilan demi terciptanya ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, tindakan yang bertentangan dengan

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 2 (2025) 73-89 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.88

hukum dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam konteks penelitian ini, penganiayaan yang dimaksud bukanlah penganiayaan biasa, melainkan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang menyalahgunakan jabatannya, sehingga dapat menjadi alasan yang memberatkan dalam penjatuhan hukuman. Putusan dalam perkara ini berkaitan erat dengan penerapan Pasal 351 KUHP. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi atau penelitian kepustakaan (library research). Metode analisis data yang digunakan adalah metode penafsiran hukum (interpretasi hukum), khususnya penafsiran secara sistematis. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pembuktian tindak pidana penganiayaan dalam perkara Nomor: 689/Pid.B/2018/PN Jkt. Sel. telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 351 KUHP. Hal ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang merujuk pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan menjadi dasar dalam pengambilan putusan oleh hakim.

Kata Kunci: Tindak pidana Penganiyaan, Pasal 351 KUHP, pembuktian, analisis yuridis, putusan pengadilan

PENDAHULUAN

Perbuatan pidana atau yang lebih dikenal dengan tindakanpidana seperti yang didefinisikan oleh Van Hamel adalah perbuatan yang memiliki maknakelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawanhukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah adanya aturan yang melarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggarnya, yang salah satu urannya termuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP). Pertanggungjawaban pidana dapat terjadi apabila adanya kesalahan yangdisebabkan oleh kesengajaan, kelalaian dan tiadanya alasan pemaaf. Dalam deliktertentu pertanggungjawaban pidana dapat terjadi lebih dahulu sebelum adanya perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan merupakan realisasi dari bagian pertanggungjawaban pidana.? Akibat dari pertanggungjawaban tersebut adalah pemidanaan seseorangkarena ia melakukan suatu perbuatan pidana (delik) yang sifatnya bertentangandengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalahperbuatan yang melawan (melanggar hukum yang dilihat dari segi masyarakatdapat dicela. Dan seseorang dapat dipidana tergantung pada dua hal yaitu 1). Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lainharus ada unsur melawan hukum, jadi ada unsur objektif. 2). Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan, jadi ada unsur subjektif Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatna pidana, Indonesia menganut asas legalitas (principe of legality), asas yang menentukan bahwa

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 2 (2025) 73-89 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.88

tiap- tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (Pasal 14 ayat (2) UUDS dahulu) sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya. Hal itu berarti bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman, jika perbuatan itu telah ada atau tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Legalitas dalam hukum pidana dapat disebut sebagai dasar hukum pidana Indonesia.

Dalam pasal itu dua hal yang ada hubungannya dengan kesatuan dari hukum pidana 1. Bila suatu perbuatan dilarang dilakukan orang, maka perbuatan itu harus termasuk dalam ketentuan undang-undang pidana 2. Ketentuan pidana sedemikian itu tidak boleh mempunyai kekuatan surut (ayat (2) yang memberi keuntungan si tersangka). Sedangkan tujuan pemidanaan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dirinci sebagai berikut:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota yang berbudi baik dan berguna
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.
4. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Untuk menjaga keselamatan dari kepentingan umum itu, hukum pidana mengadakan suatu jaminan yang istimewa terhadapnya, yaitu seperti tertulis pada bagian terakhir dari definisi hukum pidana, ". perbuatan mana diancam dengan suatu hukuman yang berupa siksaan". Suatu ancaman yang berupa siksaan atau penderitaan tersebut mengarah pada keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.Ancaman yang diberikan jelas tertuju pada terdakwa sebagai pelaku kejahatan yang dijatuhkan hukumannya ketika terdakwa berada dalam suatu persidangan. Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana kita menganut azas legalitas (phcipe of legality), asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (pasal 1 ayat 1 KUHP) atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (pasal 14 ayat 2 UUDS dahulu) sebelum orang dapat dituntutuntuk dipidana karena perbuatannya. Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagaiberikut.“Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka padorang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, S.R. Sianturi, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapamya, (Jakarta: Ahem Petehem,1996), h. 205. Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam

Vol 3 No 2 (2025) 73-89 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.88

Hukum Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 75. berikut. "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menurut penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain:

1. "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain." Pada perumusan yang diajukan Menteri Kehakiman tersebut, pada pembentukan Pasal 351 KUHP diubah yakni:
    1. Penganiayaan;
    2. Diambil alih oleh ayat (4).

Berbeda dengan RUU-KUHP 1993 yang memberikan kebebasan penafsiran kepada Hakim. Penjelasan resmi RUU-KUHP 1993 yang dimuat pada penjelasan resmi Pasal 451 (20.01) dimuat, antara lain sebagai berikut "Perumusan pengertian penganiayaan tidak perlu ditentukan secara pasti mengingat kemungkinan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dalam dunia kedokteran, teknologi ....." Kurang dapat dimengerti, apa sebabnya RUU-KUHP tersebut tentang pengertian penganiayaan, menyangkutkan kepada perkembangan dunia kedokteran sebab menurut pendapat umum, keterkaitan langsung ilmu kedokteran, tidak ada bahkan ilmu kedokteran berkenaan dengan kesehatan manusia, bukan dikaitkan dengan penganiayaan Untuk menentukan adanya wujud perbuatan dan adanya penganiayaan tidaklah merupakan hal yang amat sulit. Lain halnya untuk menentukan sebab apa timbulnya penganiayaan atau dengan kata lain menetapkan adanya hubungan klausal antara wujud perbuatan dengan timbulnya penganiayaan, Sedangkan, majelis hakim dalam perkara tersebut sebelum menjatuhkan putusan pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, adalah sekurang- kurangnya didukung 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinannya dalam menjatuhkan putusannya. Dalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti, namun bila hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut akan dibebaskan. Terdapat pengecualian, apabila dalam perkara cepat, 1 (satu) alat bukti sudah cukup untuk memberi keyakinan majelis hakim dalam putusan pidana, Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut tentang tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam pasal 351 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana dan pembuktian yang dilakukan oleh majelis hakim dalam bentuk keyakinannya untuk memberi putusan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan.

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 2 (2025) 73-89 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.88

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan.
   Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif. penelitian normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, yaitu "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka baik yang tertulis didalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan." Penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif- kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan metode yang mengacu pada norma-norma bukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan.

2. Spesifikasi Penelitian

   Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang deskripsi analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori bukum dan praktek pelaksaan hukum positif yang menyangkut permasalahan deskriftif', karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian. Sedangkan analitis karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis. Spesifikasi penelitian ini menitik beratkan pada fakta-falda riil terkait masalah penegakan hukum pidana formil penting dalam persidangan peradilan pidana atas Tindak Pidana Penganiayaan untuk memperoleh nomor (studi kasus perkara keputusan yang berkeadilan 689/Pid.B/2018/PN Jkt. Sel).
3. Sumber Data
   Sumber data adalah tempat diperolehnya data, sumber data dapat digolongkan menjadi dua macam, yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian empiris.
   Dalam penelitian hukum normative dan empiris, maka sumber data berasal dari data kepustakaan, lapangan dan pandangan ahli tentang penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto Sri Mamuji, bahwa penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer. Jadi sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
4. Lokasi Penelitian

   Lokasi Penelitian kepustakaan dilakukan di perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jakarta, Perpustakaan Universitas Indonesia Depok, selanjutnya

Vol 3 No 2 (2025) 73-89 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.88

penelitian lapangan dilakukan dengan Meneliti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 689/Pid.B/2018/PN Jkt Sel.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, didasarkan pada penelitiankepustakaan (library research), yang dilakukan dengan menghimpun data- data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, dalam hal ini adalah
   1) Narma atau kaedah dasar;
   2) Peraturan dasar,
   3) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana Penganiayaan, tindak pidana dan penghukuman, hak asasi manusia beserta peraturan-peraturan terkait lainnya.
b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diambil dari buku-buku, literatur, hasil-hasil karya ilmiah dan hasil penelitian seperti : hasil- hasil penelitian, laporan- laporan, artikel, majalah dan jurnal ilmiah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini. (Bambang Sunggono, 1998)

6. Analisis Data

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hukuman pidana penjara bagi pelaku tindak pidana Penganiayaan, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klassifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pada bagian akhir, data yang berupa peraturan perundang- undangan ini diteliti dan dianalisis secara induktif kualitatif yang diselaraskan dengan hasil dari data pendukung yang diperoleh, yaitu berupa data-data skunder melalui penelitian kepustakaan (library research).

7. Penyajian Data

Data yang disajikan mula-mula berbentuk deskriptif kemudian dianalisis secara sitematis untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 2 (2025) 73-89 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.88

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Nama lengkap SURYA JAYA bin H. MAMIN, Tempat lahir: Jakarta, Umur atau tanggal lahir: 42 Tahun / 15 Agustus 1975, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jl. Durian Dalam II Rt.08/04 No.141 Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa atau Jalan Jeruk Raya Gg. Alkesa Rt.05/01 Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan, Pendidikan: STM.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 14.14 Wib, saat terdakwa sedang bersama dengan teman perempuan yang bernama saksi HERMAYANTI alias YANTI sedang berada di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kebembem Jagakarsa Jakarta Selatan tiba-tiba ada pesan Whatsapp (WA) masuk ke handphone milik saksi HERMAYANTI alias YANTI dari saksi FERI SETIAWAN dengan kata-kata "Yantiiii", lalu karena terdakwa mengetahui hal tersebut dan terdakwa merasa cemburu sehingga terdakwa membalas pesan tersebut dengan menggunakan handphone saksi HERMAYANTI alias YANTI mengirim WA ke FERI SETIAWAN dengan tulisan "Kita ketemu saja, lo dimana, guwe Surya", lalu tidak lama kemudian terdakwa menelphone saksi FERI SETIAWAN dengan mengatakan "sini lo gua surya anjing" dan telephone tersebut langsung ditutup sehingga saksi FERI SETIAWAN membalas pesan dengan mengatakan "lu tau rumah gua engga usah banyak bacot anjing!!!", lalu terdakwa langsung pergi kerumah saksi FERI SETIAWAN yang beralamat di Jalan Kelapa Hijau III Rt.08/03 No.35 B Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dengan menggunakan sepeda motor dan sampai sekitar jam 15.30 wib yang saat itu saksi FERI SETIAWAN sudah menunggu di depan rumah, lalu setelah terdakwa turun dari sepeda motor langsung memukul saksi FERI SETIAWAN dengan tangan kenan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi FERI SETIAWAN hingga mengenai hidung saksi FERI SETIAWAN dan langsung mengeluarkan darah dari kedua lubang hidung saksi FERI SETIAWAN, namun tidak lama kemudian pertikaian tersebut dapat dilerai oleh saksi HAMIM beserta warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut.

Bahwa benar setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi FERI SETIAWAN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Zahirah dengan No. 306/RSZVER/04/2018 tanggal 14 April 2018 sekitar jam 20.10 wib yang melakukan pemeriksaan adalah dr. JOHANES SANTOSO menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur empat puluh tiga tahun yang bernama FERI SETIAWAN ditemukan luka memar dan luka lecet pada bagian hidung yang disebabkan karena terkena benda tumpul.

Vol 3 No 2 (2025) 73-89 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.88

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

1. Saksi FERI SETIAWAN, dengan mengucapkan sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Kelapa Hijau III Rt.08/03 No.35 B Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, terdakwa SURYA JAYA bin H. MAMIN telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban hingga mengalami luka;
   - Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 14.14 Wib, saat terdakwa SURYA JAYA bin H. MAMIN sedang bersama dengan teman perempuan yang bernama saksi HERMAYANTI alias YANTI sedang berada di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kebembem Jagakarsa Jakarta Selatan tiba-tiba ada pesan Whatsapp (WA) masuk ke handphone milik saksi HERMAYANTI alias YANTI dari saksi korban FERI SETIAWAN dengan kata-kata "YANTIIII", lalu karena terdakwa mengetahui hal tersebut dan terdakwa merasa cemburu sehingga terdakwa membalas pesan tersebut dengan menggunakan handphone saksi HERMAYANTI alias YANTI dengan mengatakan "BRO INI GVV", lalu tidak lama kemudian terdakwa menelphone saksi korban dengan mengatakan "sini lo gw surya anjing" dan telephone tersebut langsung ditutup sehingga saksi korban membalas pesan dengan mengatakan "lu tau rumah gw jangan banyak bacot lo anjing!!!, lu dateng aja kerumah gw", merasa terdakwa ditantang sehingga terdakwa langsung pergi kerumah saksi korban yang beralamat di Jalan Kelapa Hijau III Rt.08/03 No.35 B Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dengan menggunakan sepeda motor hingga akhirnya sampai sekitar jam 15.30 wib yang saat itu saksi korban sudah menunggu di depan rumah, lalu setelah terdakwa turun dari sepeda motor langsung memukul saksi korban dengan tangan kenan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi korban hingga mengenai hidung saksi korban dan langsung mengeluarkan darah dari kedua lubang hidung saksi korban, namun tidak lama kemudian pertikaian tersebut dapat dilerai oleh saksi HAMIM beserta warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut.
   - Bahwa benar setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjutjut.
   - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar dan luka lecet pada bagian hidung yang disebabkan karena terkena benda tumpul.

   Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan

Vol 3 No 2 (2025) 73-89 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.88

sebagian tagi mengatakan tidak tahu.

2. Saksi HAMIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Kelapa Hijau III Rt.08/03 No.35 B Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, terdakwa SURYA JAYA bin H. MAMIN telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FERI SETIAWAN hingga mengalami luka;
   - Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat kejadian saksi sedang minum kopi di rumah saksi FERI SETIAWAN yang beralamat di Jalan Kelapa Hijau III Rt.08/03 No.35 B Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.
   - Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 14.14 Wib, saat saksi bersama dengan saksi korban FERI SETIAWAN sedang minum kopi di ruang tamu duduk di lantai rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Kelapa Hijau III Rt.08/03 No.35 B Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan tiba-tiba datang terdakwa SURYA JAYA bin H. MAMIN dengan menggunakan sepeda motor lalu turun dari sepeda motor dan masuk kedalam halaman rumah saksi korban, lalu saksi korban langsung menyambut kedatangan terdakwa hingga akhirnya saling berhadapan, lalu terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan kenan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi korban hingga mengenai hidung saksi korban dan langsung mengeluarkan darah dari kedua lubang hidung saksi korban dan saat itu saksi langsung keluar rumah untuk memisahkan keduanya yang saat itu dibantu oleh warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut.
   - Bahwa benar setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
   - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar dan luka lecet pada bagian hidung yang disebabkan karena terkena benda tumpul. Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.
3. Saksi, SUBIYATI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Kelapa Hijau III Rt.08/03 No.35 B Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, terdakwa SURYA JAYA bin H. MAMIN telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FERI SETIAWAN hingga mengalami luka;
   - Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun setelah ada keramaian saksi baru menanyakan kalau saksi korban FERI SETIAWAN baru saja di pukul oleh terdakwa hingga berdarah pada kedua lubang hidungnya.
   - Bahwa benar saksi kenal dengan saksi korban FERI SETIAWAN karena satu

Vol 3 No 2 (2025) 73-89 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.88

sekolah dengan anak saksi.

- Bahwa benar setelah saksi lihat keadaan saksi korban FERI SETIAWAN saat itu mengalami luka pada hidung bagian dalam dan terlihat lecet dan bengkak pada bagian atas hidung.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

4. Saksi HERMIYANTI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Kelapa Hijau III Rt.08/03 No.35 B Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, terdakwa SURYA JAYA bin H. MAMIN telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FERI SETIAWAN hingga mengalami luka;
   - Bahwa benar saksi mengenal terdakwa SURYA JAYA bin H. MAMIN sejak sekolah di SMK dan hanya sebatas teman.
   - Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya penganiayaan setelah diberitahu oleh teman dari media sosial WA kalau saksi korban FERI SETIAWAN menjadi korban penganiayaan oleh saksi korban FERI SETIAWAN.
   - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 14.14 Wib, saat saksi sedang berada di rumah kontrakan terdakwa SURYA JAYA bin H. MAMIN yang beralamat di Jalan Kebembem Jagakarsa Jakarta Selatan tiba-tiba ada pesan Whatsapp (WA) masuk ke handphone milik saksi HERMAYANTI alias YANTI dari saksi korban FERI SETIAWAN dengan kata-kata "YANTIIII", lalu karena terdakwa mengetahui hal tersebut dan terdakwa merasa cemburu sehingga terdakwa membalas pesan tersebut dengan menggunakan handphone saksi HERMAYANTI alias YANTI dengan mengatakan "BRO INI GW", lalu tidak lama kemudian terdakwa menelphone saksi korban dengan mengatakan "sini lo gw surya anjing" dan telephone tersebut langsung ditutup sehingga saksi korban membalas pesan dengan mengatakan "lu tau rumah gw jangan banyak bacot lo anjing!!!, lu dateng aja kerumah gw", merasa terdakwa ditantang sehingga terdakwa langsung pergi kerumah saksi korban yang beralamat di Jalan Kelapa Hijau III Rt.08/03 No.35 B Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dengan menggunakan sepeda motor hingga akhirnya sampai sekitar jam 15.30 wib yang saat itu saksi korban sudah menunggu di depan rumah, lalu setelah terdakwa turun dari sepeda motor langsung memukul saksi korban dengan tangan kenan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi korban hingga mengenai hidung saksi korban dan langsung mengeluarkan darah dari kedua lubang hidung saksi korban, namun tidak lama kemudian pertikaian tersebut dapat dilerai oleh saksi HAMIM beserta warga

Vol 3 No 2 (2025) 73-89 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.88

sekitar yang mengetahui kejadian tersebut.

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SURYA JAYA bin H. MAMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYA JAYA bin H. MAMIN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sangat menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya; Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut Pasal 1 angka (16) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum pemangku hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini dimaksudkan adalah Terdakwa SURYA JAYA bin H. MAMIN yang identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dapat merespon dengan baik dan dapat menjawab

Vol 3 No 2 (2025) 73-89 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.88

setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis, Penuntut Umum ataupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan ;

Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan. Menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka.

Dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap FERI SETIAWAN pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Kelapa Hijau III Rt.08/03 No.35 B Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan. Perbuatan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 14.14 Wib, saat terdakwa sedang bersama dengan teman perempuannya yang bernama saksi HERMAYANTI alias YANTI di rumah kontrakan di Jalan Kebembem Jagakarsa Jakarta Selatan tiba-tiba ada pesan Whatsapp (WA) masuk ke handphone milik saksi HERMAYANTI alias YANTI dari saksi FERI SETIAWAN dengan kata- kata "Yantiiii". Terdakwa mengetahui hal tersebut dan cemburu sehingga terdakwa membalas pesan tersebut dengan menggunakan handphone saksi HERMAYANTI alias YANTI mengirim WA ke FERI SETIAWAN dengan tulisan "Kita ketemu saja, lo dimana, guwe Surya", kemudian terdakwa menelphone saksi FERI SETIAWAN dengan mengatakan "sini lo gua surya anjing" dan telephone tersebut langsung ditutup. Kemudian saksi FERI SETIAWAN membalas pesan dengan mengatakan "lu tau rumah gua engga usah banyak bacot anjing!!!", lalu terdakwa pergi kerumah saksi FERI SETIAWAN yang beralamat di Jalan Kelapa Hijau III Rt.08/03 No.35 B Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dengan menggunakan sepeda motor dan sampai sekitar jam 15.30 wib yang saat itu saksi FERI SETIAWAN sudah menunggu di depan rumah. Setelah terdakwa turun dari sepeda motor langsung memukul saksi FERI SETIAWAN dengan tangan kenan sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi FERI SETIAWAN mengenai hidung saksi FERI SETIAWAN dan mengeluarkan darah dari kedua lubang hidung saksi FERI SETIAWAN. Akibat dari pukulan tersebut FERI SETIAWAN mengalami luka-luka:

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Zahirah dengan No. 306/RSZVER/04/2018 tanggal 14 April 2018 sekitar jam 20.10 wib yang melakukan pemeriksaan adalah dr. JOHANES SANTOSO menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur empat puluh tiga tahun yang bernama FERI SETIAWAN ditemukan luka memar dan luka lecet pada bagian hidung yang disebabkan karena terkena benda tumpul.

Maka dengan demikian unsur inipun telah terbukti. Menimbang, bahwa karena seluruh unsur yang terdapat dalam pasal dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan,

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 2 (2025) 73-89 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.88

terdakwa sebagai berikut : **Keadaan yang memberatkan:**
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban luka memar;

Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SURYA JAYA Bin H. MAMIN. dengan identitas tersebut di atas, telah melakukan tindak pidana, Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYA JAYA Bin H. MAMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).;

Analisa Kasus

Nama lengkap SURYA JAYA bin H. MAMIN, Tempat lahir: Jakarta, Umur atau tanggal lahir: 42 Tahun / 15 Agustus 1975, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jl. Durian Dalam II Rt.08/04 No.141 Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa atau Jalan Jeruk Raya Gg. Alkesa Rt.05/01 Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan, Pendidikan: STM.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 14.14 Wib, saat terdakwa sedang bersama dengan teman perempuan yang bernama saksi HERMAYANTI alias YANTI sedang berada di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kebembem Jagakarsa Jakarta Selatan tiba-tiba ada pesan Whatsapp (WA) masuk ke handphone milik saksi HERMAYANTI alias YANTI dari saksi FERI SETIAWAN dengan kata-kata "Yantiiii", lalu karena terdakwa mengetahui hal tersebut dan terdakwa merasa cemburu sehingga terdakwa membalas pesan tersebut dengan menggunakan handphone saksi HERMAYANTI alias YANTI mengirim WA ke FERI SETIAWAN dengan tulisan "Kita ketemu saja, lo dimana, guwe Surya", lalu tidak lama kemudian terdakwa menelphone saksi FERI SETIAWAN dengan mengatakan "sini lo gua surya anjing" dan telephone tersebut langsung ditutup sehingga saksi FERI SETIAWAN membalas pesan dengan mengatakan "lu tau rumah gua engga usah banyak bacot anjing!!!", lalu terdakwa langsung pergi kerumah saksi FERI SETIAWAN yang beralamat di Jalan Kelapa Hijau III

Vol 3 No 2 (2025) 73-89 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.88

Rt.08/03 No.35 B Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dengan menggunakan sepeda motor dan sampai sekitar jam 15.30 wib yang saat itu saksi FERI SETIAWAN sudah menunggu di depan rumah, lalu setelah terdakwa turun dari sepeda motor langsung memukul saksi FERI SETIAWAN dengan tangan kenan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi FERI SETIAWAN hingga mengenai hidung saksi FERI SETIAWAN dan langsung mengeluarkan darah dari kedua lubang hidung saksi FERI SETIAWAN, namun tidak lama kemudian pertikaian tersebut dapat dilerai oleh saksi HAMIM beserta warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut.

Bahwa benar setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi FERI SETIAWAN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Zahirah dengan No. 306/RSZVER/04/2018 tanggal 14 April 2018 sekitar jam 20.10 wib yang melakukan pemeriksaan adalah dr. JOHANES SANTOSO menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur empat puluh tiga tahun yang bernama FERI SETIAWAN ditemukan luka memar dan luka lecet pada bagian hidung yang disebabkan karena terkena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SURYA JAYA bin H. MAMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYA JAYA bin H. MAMIN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa seluruh unsur yang terdapat dalam pasal dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban luka memar;

Vol 3 No 2 (2025) 73-89 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.88

Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SURYA JAYA Bin H. MAMIN. dengan identitas tersebut di atas, telah melakukan tindak pidana, Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYA JAYA Bin H. MAMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi dasar rumusan Pasal 351 KUH Pidana merupakan tindak pidana penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap FERI SETIAWAN;
2. Bahwa sudah tepat pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara pidana No. 689/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel sebagai tindak pidana penganiayaan, oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, seluruh unsur-unsur tindak pidana penganiayaan memang terpenuhi semuanya. Oleh karena itu sudah tepatlah putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Vol 3 No 2 (2025) 73-89 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.88

DAPTAR PUSTAKA

Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad, (1983), *Intisari Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Abdul Hamzah, (1996), Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : CV. Sapto Artha Jaya.

Andi Hamzah, (1996), *Hukum Acara Pidana Indonesia* ,Jakarta : CV Sapta Artha Jaya.

Bambang Poernomo, (1994), *Asas-Asas Hukum Pidana* , Jakarta : Sinar Grafuja.

Bambang Waluyo, (2004), *Pidana dan Pemidanaan,* Jakarta Ghalia Indonesia, 2004.

Chazawi, Adami, (2001), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Djoko Prakoso, R., (1998), *Perkembangan Delik-delik Khusus di Indonesia*, Jakarta : Aksara Persada Indonesia.

Djoko Prakoso, (1984), *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Harris, H., (1978), *Pembaruan Hukum Acara Pidana Yang Terdapat Dalam H.I.R*, Jakarta : Departemen Kehakiman : Badan pembina Hukum Nasional.

Hamzah, Andi, (2000), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Husein, Harun M., (2005), *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Jakarta: Rineka Cipta.

Kertanegara, Satochid, *Hukum Pidana Bagian I,* Balai Lektur Mahasiswa,Tanpa Tahun.

Kansil, C.S.T., (1993), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Kartanegara, Sathochid, *Hukum Pidana Bagian I,* tanpa tempat: Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.

Korn, Richard R. dan Lloyd W. McCorkle, (1963), *Criminology dan Penology*, New York: Rinehart.

Moeljatno, (1999), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* Cet. 20, Jakarta: Bumi Aksara.

Morris, (1963), Clarence, *The Great Legal Philosophers*, Philadelphia: University of Pennsylvania.

Muladi dan Barda N. Arief, (2005), *Teori- teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Prodjodikoro, Wirjono, (1981), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Eresco.

Saleh, Roeslan, (1983), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.

Vol 3 No 2 (2025) 73-89 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.88

Sasangka, Hari dan Lily Rosita, (2003), *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

Sianturi, S. R., (1996), *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Ahem Petehem.

Soesilo, (1964), R *Pokok-Pokok Hukum Pidana* ,Bogor : Polita, *Indonesia* Bandung : Eresco,

Waluyadi, (2003), *Hukum Pidana Indonesia,* Jakarta : Djambatan.

Wirjono Prodjodikoro, (1980), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta : Bandung: PT. Eresco.

- Perundang-Undangan

KUHP : - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia 1986.

KUHAP : - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surabaya, Karya Anda, 1994.

KUHP Lengkap, (2007), Jakarta: Sinar Grafika.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Yurisprudensi Jawa Barat, Buku Kedua Hukum Pidana, Bandung: Binacipta, 1979.